TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Syariah
E-ISSN: 2808-3679
Volume 03 Issue Juni 2026 | Page: 013-021

Behind The 2021 South Kalimantan Floods: The Role And Responsibility Of Sharia Companies In Environmental Sustainability

Di Balik Banjir Kalimantan Selatan 2021: Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Syariah Dalam Keberlanjutan Lingkungan

Lailatul Farichah[1],Sugito[2], Dwi Irfan Cahyo[3]
lailatulfarichah0410@gmail.com[1], dwiirfancahyo94@gmail.com[3]
Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Attanwir Bojonegoro

ABSTRACT

The environmental crises, including climate change, environmental degradation, and the exploitation of natural resources, demand that companies not only focus on profit but also take responsibility for social and environmental impacts. However, in practice, Corporate Social Responsibility (CSR) in Sharia-based companies is often limited to social activities such as zakat and charitable assistance, without adequately considering the environmental impacts of their core business operations. This study aims to analyze whether the CSR practices of Sharia companies have been implemented comprehensively or merely as a formality. The research employs a qualitative method through a case study of the 2021 South Kalimantan flood. The findings indicate that the floods were caused not only by high rainfall, but also by environmental degradation resulting from mining and oil palm plantation activiti es. In addition, financial institutions, including Islamic banking, have the potential for indirect links to the risk of environmental degradation through financing ecologically risky sectors if they are not managed sustainably and strictly monitored. This study concludes that the responsibility of Sharia companies should not be limited to philanthropic activities but must also be reflected in the way companies conduct their business in order to avoid causing environmental damage. In this way, Sharia values can be implemented in a tangible manner, rather than serving merely as a concepts or corporate image-building tools.
Keywords: Sharia CSR, environment, Islamic business ethics, Islamic finance, South Kalimantan flood.

ABSTRAK

Krisis lingkungan mulai dari perubahan iklim, kerusakan alam, dan eksploitasi sumber daya menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan saja, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan. Namun dalam praktiknya, tanggung jawab sosial perusahaan syariah (CSR) sering kali hanya diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial seperti zakat dan bantuan, tanpa memperhatikan dampak dari aktivitas bisnisnya utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah CSR perusahaan syariah telah dijalankan secara menyeluruh atau masih sebatas formalitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kasus banjir Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir terjadi tidak hanya disebabkan karena curah hujan yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang dan perkebunan sawit. Selain itu, lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah memiliki potensi keterkaitan tidak langsung terhadap risiko degradasi lingkungan melalui pembiayaan sektor– sektor yang secara ekologis berisiko apabila tidak dikelola secara berkelanjutan dan diawasi secara ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan syariah seharusnya tidak hanya berupa kegiatan filantropi, melainkan harus tercermin dari cara perusahaan menjalankan bisnisnya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, nilai-nilai syariah bisa diterapkan secara nyata, bukan hanya sebagai konsep atau citra semata.
Kata kunci: CSR syariah, lingkungan, etika bisnis islam, pembiayaan syariah, banjir Kalimantan Selatan.

PENDAHULUAN

Di tengah krisis lingkungan global mulai dari perubahan iklim, kerusakan ekosistem, hingga eksploitasi sumber daya alam, dunia kini berada pada situasi yang tidak lagi memungkinkan untuk bersikap netral terhadap persoalan lingkungan. Perusahaan tidak hanya dinilai dari kemampuannya menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi semakin relevan. Namun, bagi perusahaan syariah, tanggung jawab memiliki makna yang lebih mendalam karena berakar pada nilai-nilai etika Islam.

Dalam berbagai literatur, diskusi akademik, maupun forum publik, bisnis syariah digambarkan sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, perusahaan syariah dipandang memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dibandingkan perusahaan konvensional.

Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab sosial perusahaan syariah sering kali dipahami secara sempit. CSR lebih banyak diwujudkan dalam bentuk kegiatan filantropi, seperti penyaluran zakat, sedekah, bantuan sosial, atau

TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Syariah
E-ISSN: 2808-3679
Volume 03 Issue Juni 2026 | Page: 013-021

program pemberdayaan masyarakat. Meskipun kegiatan tersebut memiliki nilai positif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, persoalan muncul ketika tanggung jawab sosial hanya berhenti pada program-program tersebut, sementara aktivitas bisnis utama perusahaan justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan yang serius. Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab sosial berisiko kehilangan makna etiknya dan berubah menjadi sekadar simbol kepedulian.

Dalam etika bisnis Islam, tanggung jawab sosial tidak seharusnya dipahami sebagai aktivitas tambahan yang dilakukan setelah perusahaan memperoleh keuntungan. Tanggung jawab sosial justru melekat sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan aktivitas bisnis. Jika perusahaan syariah sejak awal mengabaikan dampak lingkungan dan sosial kemudian mengompensasinya melalui program CSR, maka yang terjadi bukanlah tanggung jawab etis, melainkan logika kompensasi atau anggapan bahwa kerusakan bisa dibayar. Pola semacam ini bertentangan dengan prinsip Islam "لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار" yang mencegah bahaya sebagai prioritas utama dibandingkan penanggulangan dampak setelah kerusakan terjadi.

Bagi perusahaan syariah, kondisi ini menjadi tantangan besar terhadap citra etis yang selama ini melekat. Tanggung jawab sosial tidak hanya diwujudkan melalui program filantropi, tetapi harus tercermin dalam seluruh proses bisnis. Dengan demikian, komitmen utama perusahaan syariah bukan sekadar memperbaiki dampak kerusakan, melainkan mencegah kerusakan sejak awal aktivitas bisnis itu dijalankan.

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan syariah, apakah telah dijalankan secara substantif atau masih bersifat formalitas?
Bagaimana keterkaitan antara aktivitas industri ekstraktif (pertambangan dan perkebunan sawit) dengan terjadinya banjir Kalimantan Selatan tahun 2021?
Apa peran lembaga keuangan syariah terhadap pembiayaan sektor yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan?
Apakah praktik CSR dan keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, khususnya prinsip la dharar?

Tujuan Penelitian

Menganalisis implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan syariah, apakah telah dijalankan secara substantif atau masih bersifat formalitas.
Meneliti keterkaitan antara aktivitas industri ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan sawit, dengan terjadinya banjir Kalimantan Selatan tahun 2021.
Menilai peran pembiayaan lembaga keuangan syariah terhadap sektor yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Mengevaluasi kesesuaian praktik CSR dan keuangan syariah dengan prinsip etika bisnis Islam, khususnya prinsip la dharar.

TINJAUAN PUSTAKA

A.Perspektif CSR dalam Teori Konvensional

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) merupakan praktik yang sudah lama diterapkan oleh dunia bisnis baik dari skala kecil, menengah, maupun besar sejak bertahun-tahun lalu. Implementasi CSR berkembang melalui berbagai variasi untuk sebagian atau seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).[1] Menurut Fatmawatie N. (2017), Tanggung jawab sosial dari bisnis merupakan pelaksanaan etika bisnis yang mencakup seluruh proses kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa hingga menjaga kelestarian lingkungan hidup dari ancaman kerusakan dan polusi. Perusahaan tidak hanya bertanggung-jawab terhadap pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan jangka panjang kelangsungan hidup manusia dan ekologi untuk kemaslahatan umum.[2] Namun, dalam perspektif islam, tanggung jawab tersebut memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders), tetapi juga kepada Allah sebagai bentuk amanah. Ada perbedaan mendasar antara CSR konvensional dan Islam. CSR konvensional umumnya bersifat filantropis, sedangkan CSR Islam bertumpu pada etika moral dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan CSR Islam memiliki 4 urgensi menurut Rahmawati & Jubaedah, (2024) yaitu Al adl(keadilan) yang mengharamkan segala bentuk kezaliman dalam berbisnis, Al ihsan(kebaikan) yang memerintahkan untuk melakukan segala bentuk kebaikan, Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dan Menjaga amanah baik dalam mengelola sumberdaya alam dan manusia maupun perusahaan.[3] Oleh karena itu, konsep CSR dalam islam berkembang

---

[1] *Rochmaniah, A. ., & Sinduwiatmo, K. . (2020). Corporate Social Responsibility Dan Community Development*
[2] *Fatmawatie, N.. (2017). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal 97*

[3] *Rahmawati, I. D., & Jubaedah, D. (2024). Etika bisnis Islam pada implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 5(1), 82–102.*

TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Syariah
E-ISSN: 2808-3679
Volume 03 Issue Juni 2026 | Page: 013-021

melampaui pendekatan managerial menuju tanggung jawab moral dan spiritual.

B. Perspektif CSR dalam Islam Dan Maqashid Syariah

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab menjadi lebih luas karena tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga moral dan spiritual. Menurut Alimin dkk. (2004), Setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Karena itu, perlu pengawasan tehadap bahaya kerugian yang menimpa pihak masyarakat (konsumen) dan lingkungan hidup.[4] Setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan keabsahan (halal haram) dan tidak dibenarkan untuk mencampr keduanya.[5] serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Jika dampak kerusakan lingkungan terjadi itu melanggar hukum (i'tida) secara tidak langsung yang harus dipertanggungjawabkan pihak pelaku usaha, perusahaan atau badan-badan komersial. Setiap perbuatan berbahaya dalam Islam tidak dibenarkan (ghairu masyru') dan setiap perbuatan tidak dibenarkan yang membawa bahaya harus dipertanggungjawabkan, baik kerugian bahaya materil atau jiwa sebagai akibat buruk dari produk pelaku usaha.
Prinsip dasar islam menegaskan larangan merusak lingkungan sebagaimana yang sudah tercantum dalam Al Qur'an:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al A'raf:[7] 56)[6]
Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam menurut Khuluq, M. K., & Asmuni. (2025), perlindungan lingkungan juga dijelaskan melalui pendekatan maqashid syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama (hifz ad din), jiwa (hifz an nafs), akal (hifz al aqli), keturunan (hifz an nasl) dan harta (hifz al mal). Kemudian konsep perlindungan lingkungan (hifz al bi'ah) dikembangkan oleh sejumlah ulama kontemporer sebagai perluasan maqashid syariah karena melihat seiring meningkatnya krisis ekologis global dan konsep tersebut menjadi bagian integral dari maqashid syariah yang berfungsi menopang dan menjaga terlaksananya 5 tujuan pokok syariat (ad dharuriyat al khams).[7] Dengan demikian, kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai ancaman terhadap perlindungan jiwa, harta, dan keberlangsungan hidup manusia.

C.Islamic Social Reporting sebagai Instrumen Akuntabilitas Syariah

Dalam praktik bisnis modern awalnya CSR dipandang sebagai bentuk "utang sosial" perusahaan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Akan tetapi, dalam perkembangannya CSR berubah menjadi strategi untuk meningkatkan citra perusahaan, loyalitas konsumen, hingga keuntungan finansial.

Jika dikaitkan dengan teori R.W. Griffin (dalam Fatmawatie N. D.), terdapat empat pendekatan tanggung jawab sosial, yaitu obstruktif, defensif, akomodatif, dan proaktif.[8] Perusahaan syariah idealnya berada pada Sikap Proaktif, namun dengan landasan filosofis yang lebih dalam daripada sekadar etika bisnis konvensional. Namun, hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan, termasuk lembaga keuangan syariah masih berada pada tahap defensif atau akomodatif.

Pengungkapan dan pelaporan CSR yang dilakukan oleh perusahaan termasuk juga perbankan dan lembaga-lembaga keAuangan syariah masih menggunakan index konvensional seperti Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI) (Hanifa dalam Rusydiana, 2013).[9] Hal ini tentunya kurang tepat karena Indeks GRI belum menggambarkan prinsip-prinsip Islam seperti belum mengungkapkan terbebasnya dari unsur riba, gharar, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Islam (Rusydiana, 2013).

Kemudian sebagai alternatif, dikembangkan inovasi dalam pengukuran index CSR berdasarkan prinsip syariah yaitu Islamic Social Reporting Index (ISR). Menurut Othman et al dalam Rusydiana (2013) menjelaskan bahwa "Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanakaan tanggungjawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial

---

[4] *Alimin dkk. (2004) Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE.*
[5] *Wigati, Sri. "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam 1, no. 1 (2011). https://doi.org/10.15642/MALIYAH.2011.1.1.*
[6] *Al Qur'an (QS. Al A'raf:[7] 56)*
[7] *Khuluq, M. K., & Asmuni. (2025). Hifz al-bi'ah as part of maqashid al-shari'ah and its relevance in the context of global climate change. Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies, 7(2), 161–178. DOI: 10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3*
[8] *R. W. Griffin dalam Fatmawatie, N.(2017). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal. 104-105*
[9] *Hanifa dalam Rusydiana, A. (2013). Islamic Social Reporting.*

TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Syariah
E-ISSN: 2808-3679
Volume 03 Issue Juni 2026 | Page: 013-021

Institutions)".[10] ISR merupakan index tanggungjawab sosial yang telah diisikan dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam seperti zakat, status kepatuhan syariah dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, qordul hasan, serta pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

Table 1. Perbedaan GRI dan ISR

Aspek	Global Reporting Initiative (GRI)	Islamic Social Reporting (ISR)
Dasar Filosofis	Sustainability dan stakeholder theory	Maqashid syariah dan akuntabilitas kepada Allah
Fokus Lingkungan	Emisi, energi, limbah, air, biodiversitas	Seluruh aspek GRI ditambah dimensi halal haram dan kemaslahatan
Penilaian Pembiayaan	Tidak secara spesifik menilai kesesuaian syariah sektor yang dibiayai	Menuntut pengungkapan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah
Larangan Aktifitas Berisiko	Tidak ada pembatasan normatif	Menekankan penghindaran aktivitas yang menimbulkan madharat
Relevansi Terhadap Kasus Kalsel	Mengukur dampak setelah terjadi	Mendorong pencegahan pembiayaan pada aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan

Oza Restianita.2024.Perbandingan CSR Berdasarkan GRI Indeks PadaBankKonvensional dan ISR Indeks Pada Bank UmumSyariahTahun 2019-2023. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora

Jika indikator ISR diterapkan secara substansif, maka pembiayaan terhadap sektor yang berpotensi menyebabkan kerusakan semestinya memperoleh pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, ISR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaporan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan risiko sosial dan ekologis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara jelas dan mendalam berdasarkan data yang tersedia. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman hubungan antara kerusakan lingkungan, aktivitas industri, dan praktik CSR di lembaga syariah.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) melalui studi kasus banjir Kalimantan Selatan 2021. Kasus ini dipilih karena banjir tersebut merupakan salah satu bencana ekologis terbesar di Indonesia yang memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara aktivitas industri dan kerusakan lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan dari berbagai sumber yang sudah ada, dari laporan BNPB, BMKG, WALHI, Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia regulasi OJK, artikel jurnal yang rellevan serta laporan resmi dan publikasi terkait. Analisis dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara aktivitas industri, praktik CSR, dan prinsip etika bisnis islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mencatat informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

A. Banjir Kalimantan Selatan 2021 Dan Faktor Penyebabnya

Kasus banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 merupakan salah satu bencana hidrometeorologi terparah dalam sejarah wilayah tersebut. Banjir ini melanda sedikitnya 10 kabupaten/kota dan menimbulkan dampak yang luas, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian sosial ekonomi. Dari jumlah penduduk yang terdampak, banjir ini mempengaruhi ratusan ribu jiwa. BNPB melaporkan bahwa 24.379 rumah terendam dan 39.549 orang terpaksa mengungsi akibat tingginya genangan

[10] *Othman et al dalam Rusydiana, A. (2013). Islamic Social Reporting.*

air yang merendam permukiman mereka.[11]

Banjir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan diduga terjadi karena dampak dari cuaca ekstrem yang dipicu oleh kondisi dinamika atmosfer yang labil. Hal ini disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Karmana dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, pada tanggal 12-15 Januari 2021 telah terjadi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang.[12]

Menurut Pratama et al. (2021), curah hujan mencapai 672,8 mm dalam 10 hari.[13] Dinamika atmosfer pertama yang mendukung kondisi tersebut adalah adanya pergerakan suplai uap air dari Pasifik Timur ke Pasifik Barat (La Nina). Suhu muka laut yang lebih hangat dari normalnya juga mengakibatkan aktivitas potensi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Selatan menjadi lebih signifikan. Selain itu, adanya pusaran angin tertutup (Sirkulasi Eddy) di sekitar Kalimantan mengakibatkan terbentuknya daerah pertemuan angin (konvergensi) di wilayah Laut Jawa hingga Kalimantan bagian Selatan dan Timur. Kondisi ini berpotensi menambah massa uap air dari Laut Jawa yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan awan-awan konvektif yang masif di sekitar Kalimantan Selatan.

Namun, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan, banjir disebabkan oleh degradasi lingkungan akibat ratusan lubang pertambangan yang tidak dilakukan reklamasi dan sekitar 1,9 juta hektare dari 3,7 juta hektare wilayah Kalimantan Selatan telah dibebani izin ekstraktif oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit.[14]

Staf Advokasi Dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja menekankan bahwa banjir yang terjadi tahun ini jauh lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya, seperti yang diungkapkannya kepada Kompas.com pada hari Kamis (14/1/2021).[15] Jefri menyatakan bahwa hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah memberikan dampak signifikan dan menjadi penyebab langsung terjadinya banjir. Namun, perlu dicatat bahwa pembukaan lahan yang masif secara berkelanjutan juga berkontribusi terhadap bencana ekologi yang telah berlangsung di Kalimantan. “Bencana ini muncul sebagai akibat dari akumulasi pembukaan lahan tersebut. Hal ini terlihat dari beban izin konsesi yang hingga 50% dikuasai oleh industri tambang dan perkebunan kelapa sawit,” tambahnya. Aktivitas pembukaan lahan, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit, berlangsung terus menerus. Seiring berjalannya waktu, luas area perkebunan mengalami peningkatan yang signifikan, mengubah lingkungan sekitarnya. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah mengurangi kemampuan serapan air dan tinggi intensitas hujan menyebabkan air hujan tertampung menjadi arus yang mengalir melaui daerah aliran sungai, ditambah dengan fenomena pasang laut. Inilah yang menyebabkan volume arus air meningkat dan genangan air semakin besar.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak bisa dipahami hanya semata-mata sebagai bencana alam, melainkan juga sebagai konsekuensi dari kebijakan ekonomi dan eksploitasi lingkungan yang berlangsung secara masif.

B. Industri Ekstraktif dalam Perspektif CSR dan Etika Lingkungan Islam

Kasus banjir Kalimantan Selatan tahun 2021 menunjukkan adanya keterkaitan antara aktivitas

---

[11] *BNPB. (2021). Update 10 kabupaten/kota terdampak banjir Kalimantan Selatan. https://bnpb.go.id/berita/-update-10-kabupaten-kota-terdampak- banjir-dikalimantan-selatan*

[12] *Kompas.com. (2021). banjir-kalimantan-selatan-akibat-cuaca-ekstrem https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/18/120500823/ bmkg--banjir-kalimantan-selatan-akibat-cuaca-ekstrem-dipicu-dinamika*

[13] *Pratama, M. B., Withono, R. M., Azkiarizqi, I. N.(2021) Hydro-Meteorological Aspects Of The 2021 South Kalimantan Flood: Topography, Tides, And Precipitation Vol. 18 No. 1 73-90 http://dx.doi.org/10.30536/j.ijreses.2021.v18.a3539*

[14] *Pazri, M. (2025). Banjir bukan takdir: Kalimantan Selatan di bawah penjajahan ekologis baru.https://walhikalsel.or.id*

[15] *Kompas.com (2021). "Banjir Kalsel, Meluasnya Lahan Sawit, dan Masifnya Pertambangan..."*

industri ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan sawit, dengan kerusakan lingkungan. Kasus ini dapat dibaca sebagai indikasi adanya persoalan dalam proses pemberian izin dan pengawasan. Dalam etika Islam, kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ketika izin usaha diberikan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, atau ketika pelanggaran dibiarkan tanpa sanksi yang tegas, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan dalam menjalankan amanah tersebut. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara sebagai pengambil kebijakan dan pengawas aktivitas ekonomi**.**

C. Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Risiko Lingkungan

Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pertambangan dan perkebunan, lembaga keuangan syariah memiliki peran penting terhadap pembiayaan di berbagai sektor ekonomi. Salah satu indikasi dapat dilihat dari laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021 yang menunjukkan bahwa BSI menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp.46, 158 triliun, terdiri atas pembiayaan UMKM sebesar Rp.39, 461 triliun dan Green Financing sebesar Rp.6, 696 triliun.[16] Salah satu sektor yang memperoleh Green Financing adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan melalui pembiayaan perkebunan kelapa sawit bersertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi keterkaitan tidak langsung terhadap risiko degradasi lingkungan melalui pembiayaan sektor– sektor yang secara ekologis berisiko apabila tidak dikelola secara berkelanjutan dan diawasi secara ketat. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah tidak hanya diwujudkan melalui program filantropi maupun kepatuhan akad syariah, tetapi juga melalui proses penilaian lingkungan (environmental risk assessment) terhadap sektor yang menerima pembiayaan.

Namun demikian, regulasi seperti POJK No. 51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan masih bersifat normatif dan belum memberikan batasan tegas terhadap pembiayaan sektor yang merusak lingkungan. Hal ini menyebabkan adanya celah antara prinsip syariah dan praktik di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR dalam perusahaan syariah masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika islam ke dalam praktik bisnis secara menyeluruh.

D. Kesenjangan Antara Prinsip Syariah Dan Praktik CSR

Meskipun islamic social reporting (ISR) dan POJK No. 51/POJK.03/2017 telah mendorong penerapan keuangan berkelanjutan, implementasinya masih berfokus pada aspek pelaporan dan pengungkapan. Regulasi tersebut belum memberikan batasan tegas terhadap pembiayaan sektor-sektor yang memiki risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Akibatnya, lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah masih mendapat ruang untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor yang secara ekologis berisiko selama memenuhi persyaratan administratif yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, diperlukan penguatan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri ekstraktif dan proses evaluasi secara berkala terhadap perizinan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan serta menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menegaskan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, pencegahan kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan negara untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Untuk itu, Philip Kotler dan Nancy Lee (2005), memberikan catatan yang menarik untuk digarisbawahi: bahwa di dalam suatu perusahaan sekali pun, gagasan dan pelaksanaan CSR itu patut diperjuangkan dan dipasarkan pada staf-staf perusahaan yang lain baik secara horizontal (kepada bagian lain) maupun secara vertikal (kepada bawahan atau atasan) Sebagai salah satu instrumen untuk mendorong mewujudkan gagasan pemerataan ekonomi, keadilan sosial dan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan,

[16] *Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021 Hal 539*

implementasi CSR merupakan tanggungjawab perusahaan dalam arti menyeluruh. Implementasi yang baik membutuhkan penjabaran nilai-nilai etika sosial dan lingkungan lebih jauh dalam organisasi perusahaan. Prasyarat ini, membutuhkan proses yang mungkin tidak singkat dan harus lebih komprehensif dibandingkan apa yang telah di contohkan dalam kasus di atas.

Hal ini menunjukkan bahwa itu memang sebuah bentuk ketaatan perusahaan pada peraturan negara. Ini merupakan bagian dari kewajiban yang setara dengan kewajiban-kewajiban penyelenggaraan aturan negara lainnya. Lepas dari kepatuhan terhadap peraturan atau diselenggarakan atas motivasi lain, yang jelas perusahaan memahaminya sebagai sebuah bentuk kegiatan CSR. Untuk mampu memaksimumkan dampak positif dan meminimumkan dampak negatif kehadiran perusahaan, maka implementasi CSR harus mendukung tujuan-tujuan core business perusahaan**.**

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banjir Kalimantan Selatan 2021 menggambarkan interaksi kompleks antara faktor alam dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Tanggung jawab sosial perusahaan syariah menunjukkan bahwa etika lingkungan dan bisnis islam menuntut komitmen yang harus dijaga antara nilai dan praktik. Keterlibatan industri ekstraktif dan peran tidak langsung pembiayaan perusahaan syariah menyoroti kesenjangan antara prinsip prinsip syariah dan praktik aktual.

Selain perubahan pada tingkat perusahaan, diperlukan reformasi regulasi keuangan berkelanjutan. POJK No. 51/POJK.03/2017 telah menjadi langkah awal yang penting untuk mendorong implementasi keuangan berkelanjutan, regulasi tersebut memerlukan revisi dengan memasukkan negative list atau daftar sektor yang dibatasi maupun dilarang untuk memperoleh pembiayaan syariah apabila terbukti memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Langkah ini tentu sangatlah penting, agar prinsip maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz an nafs), harta (hifz al mal), dan lingkungan (hifz al bi'ah) tidak hanya bernilai normatif tetapi juga menjadi standar operasional dalam praktik keuangan syariah di Indonesia.

CSR di perusahaan syariah sering kali di implementasikan sebagai kewajiban formal daripada komitmen etis yang substansial. Untuk mengatasi kesenjangan ini, CSR harus di tempatkan sebagai inti dari strategi bisnis, memastikan bahwa operasi tidak merusak lingkungan. Dampak ekologis yang muncul, termasuk bencana lingkungan akibat praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, menjadi contoh nyata bahwa kegagalan etika memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selama tanggung jawab sosial masih dipahami secara sempit dan simbolik, krisis ekologis berpotensi terus berulang. Oleh karena itu, penerapan nilai nilai syariah membutuhkan langkah yang simbolis menuju kontribusi yang nyata dan terukur terhadap keberlanjutan serta keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku
Alimin dkk. (2004) Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE.

Rochmaniah, A. ., & Sinduwiatmo, K. . (2020). Corporate Social Responsibility Dan Community Development

Fatmawatie, N. (2017). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. hal 10

R. W. Griffin (dalam Fatmawatie, N. (n.d.)). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal 97.

Fatmawatie, N. (2017). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal. 104-105.

Hanifa dalam Rusydiana, A. (2013). Islamic Social Reporting.

Othman et al dalam Rusydiana, A. (2013). Islamic Social Reporting.

Kotler, P., & Lee, N. (2005). Corporate Social Responsibility.

b. Artikel Jurnal Versi Online

Salimudin, Mumud, Dedah Jubaedah, Universitas Islam Negeri, Sunan Gunung, and Djati Bandung. "Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual Dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 10, no. 3 (October 28, 2024): 2448–58. https://doi.org/10.29040/JIEI.V10I3.14087.

Pratama, Munawir Bintang, Rafida M. Withono, and Ismail N. Azkiarizqi. "HYDRO-METEOROLOGICAL ASPECTS OF THE 2021 SOUTH KALIMANTAN FLOOD: TOPOGRAPHY, TIDES, AND PRECIPITATION." International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences 18, no. 1 (2021): 73–90. https://doi.org/10.30536/IJRESES.V18I1.13751.

Rahmawati, I. D., & Jubaedah, D. "No Title." Etika Bisnis Islam Pada Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bertuah : Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam 5(1) (2024): 82–102.

Khuluq, M. Khusnul, and Asmuni Asmuni. "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change." Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies 7, no. 2 (February 17, 2025). https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3.

Irvan Mahesa Putra, Yusuf, Evi Ekawati, Ersi Sisdianto, and Uin Raden Intan Lampung. "Impact of Islamic CSR and Intellectual Capital on the Maqashid Syariah Index in Indonesian Sharia Banks (2018-2022)." Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business 1, no. 1 (April 30, 2024): 17–34. https://doi.org/10.31332/LIFALAH.V9I1.9840.

Oza Restiana (2024) Islam, Universitas, Negeri Raden, and Intan Lampung. "Perbandingan CSR Berdasarkan GRI Indeks Pada Bank Konvensional Dan ISR Indeks Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (December 19, 2024): 1053–60. https://doi.org/10.56799/PESHUM.V4I1.6963.

Wigati, Sri. "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1 (2011). https://doi.org/10.15642/MALIYAH.2011.1.1.

c. Artikel dalam Internet

BNPB. (2021). Update 10 kabupaten/kota terdampak banjir Kalimantan Selatan di akses dari. https://bnpb.go.id/berita/-update-10-kabupaten-kota-terdampak- banjir-dikalimantan-selatan

Kompas.com. (2021). banjir kalimantan selatan akibat cuaca ekstrem dipicu dinamika atmosfer https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/18/120500823/
bmkg--banjir-kalimantan-selatan-akibat-cuaca-ekstrem-dipicu-dinamika

Kompas.com. (2021). "Banjir Kalsel, Meluasnya Lahan Sawit, dan Masifnya Pertambangan..."

Pazri, M. (2025). Banjir bukan takdir: Kalimantan Selatan di bawah penjajahan ekologis baru. https://walhikalsel.or.id

Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2021 Hal 539

d.UUD dan Regulasi
Otoritas Jasa Keuangan. (2017). POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

pasal 28H ayat (1) UUD 1945

e. Kitab Suci: Al Qur'an
(QS. Al A'raf:[7] 56)